

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, bukan Negara yang berdasarkan atas kekuasaan, sehingga diharapkan segala perbuatan dan tindakan harus berdasarkan atas hukum dan semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Mengingat potensi terjadinya konflik dalam hubungan antar manusia atau badan hukum dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan untuk menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Meskipun manusia sebagai makhluk sosial, tetapi kepentingan bersifat pribadi sebagai suatu individu tetap dimiliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat.

Para Pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik¹. Manusia dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi) merupakan subyek hukum. Keadaan tersebut merupakan Interaksi social antara manusia satu dengan lainnya. Interaksi sosial tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik di antara mereka, sehingga salah satu pihak harus bisa mempertahankan haknya dari pihak lain, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian hukum sebagai suatu instrumen sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik.

¹Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan perkembangan jaman yang menuntut kebutuhan masyarakat dengan kendaraan transportasi digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan sudah tidak menjadi kebutuhan sekunder namun primer, ketersediaan barang-barang untuk berlangsungnya rutinitas kehidupan sehari-hari. Keberadaan kendaraan bermotor saat ini tidak dapat dipungkiri sudah menjadi suatu kebutuhan pribadi seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Akan tetapi dengan harga yang masih belum terjangkau dan masih tinggi diatas puluhan juta, mengakibatkan tidak semua orang bisa membeli dengan tunai. Berdasarkan alasan tersebut maka saat ini banyak berdiri usaha pembiayaan yang melayani pemberian modal untuk membeli kendaraan bermotor tanpa harus memiliki uang tunai (*cash*)

Dengan masih lemahnya lembaga keuangan bank dalam menyalurkan kebutuhan dana yang di perlukan untuk masyarakat. Maka munculah lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga dengan penyandang dana yang lebih fleksibel dari bank, tetapi dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha), factoring (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 oktober 1988 (Pakto) dan Paket

Deregulasi 20 Desember 1988 Pakdes 88.² Kegiatan pembiayaan mulai diperkenalkan dalam usaha perusahaan pembiayaan dimulai ketika dikeluarkannya keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448 / KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.112/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Dan terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan modal.³ Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.⁴ Salah satu lembaga pembiayaan yang dapat menjadi pilihan masyarakat bisnis adalah Pembiayaan Konsumen. PT Adira Dinamika Multi Finance tbk adalah perusahaan pembiayaan yaitu badan usaha bukan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Kejadian yang ada dilapangan atau praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan tidak menutup kemungkinan terjadinya hambatan-hambatan yang

² Sunaryo, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

³ Pasal 1 ayat 1 Peaturan Presiden R.I Nomor 9 Tentang Lembaga Pembiayaan.

⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, **Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 5.

dialami, Oleh karena itu perusahaan pembiayaan konsumen harus menyikapi dan menyiapkan berbagai upaya penyelesaian agar dapat mengatasi masalah yang timbul. Salah satu bentuk permasalahan yang di alami PT ADMF Cabang Malang dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yaitu keterlambatan dan penunggakan pembayaran angsuran pihak nasabah/konsumen/*costumer*. Masalah yang mendominasi timbulnya permasalahan pembiayaan adalah permasalahan tawaran awal yang di berikan kepada calon konsumen menengah ke bawah atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat awam tentang hukum, penyebabnya adalah terpancingnya calon konsumen oleh bagian pemasaran/*marketing* perusahaan pembiayaan dengan iming-iming sehingga calon konsumen tertarik dengan fasilitas kredit dan barang yang ditawarkan yaitu sepeda motor dengan pembayaran secara angsuran tersebut. Dengan banyaknya konsumen yang tergiur fasilitas yang di tawarkan akan tetapi tawaran tersebut tidak dilakukan sebagai mana mestinya. Bagian pemasaran hanya terpacu pada target pendapatan konsumen dalam setiap minggunya, tidak sesuai dengan standart ketentuan perusahaan.⁵

Peraturan yang mengatur hubungan para pihak masuk dalam rana kebebasan berkontrak yang di atur di dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang”. Pasal tersebut merupakan dasar hukum adanya “kebebasan berkontrak” membuka kemungkinan untuk itu, dengan batas waktu perjanjian tersebut tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan. Atas dasar itu maka suatu perjanjian

⁵Pra survey Wawancara Pribadi Danang, Admin PT. Adira Multi Finance, 6 april 2016

yang berlandaskan penyerahan hak milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian *accecoir* yaitu perjanjian tambahan. Adanya perjanjian *accecoir* karna adanya perjanjian prinsipel dan hapusnya perajjian *accecoir* tergantung juga dengan hapusnya perjanjian prinsipel atau perjanjian awal itu sendiri.

Dalam penelitian ini, perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan penarikan barang (kendaraan bermotor roda dua) dari tangan konsumen dapat menggunakan jasa penagih atau yang biasa disebut *debt collector* untuk mengambil angsuran yang menunggak dengan pemberian kuasa. Apabila konsumen tidak membayar angsuran tersebut sesuai dengan SOP (Standart Operating Proedur) perusahaan konsumen dalam hal ini PT Adira, maka Jasa penagih dapat menarik sepeda motor tersebut dengan surat kuasa yang di berikan PT Adira kepada jasa penagih. Pengaturan hukum mengenai surat kuasa tersirat dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Legal Standing dari jasa penagih (*Collector*) adalah pemberian Surat Kuasa yang di berikan perusahaan kepada jasa penagih (*Collector*) Guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disahkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal debitor (pemberi fidusia) cidera janji, maka kreditor (penerima fidusia) ini dapat dilangsungkan melaksanakan penarikan. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1(a) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada title eksekutorial dalam

Sertifikat fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah Inilah Yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁶

- a. Pelaksanaan title eksekutorial
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Yang dinamakan penarikan barang (eksekusi) adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan.⁷ Menurut hasil prasarvei penulis, penarikan objek jaminan yang dilakukan jasa penagih sering terjadi kesulitan dalam hal Konsumen telah melakukan memindahtangankan barang berupa sepeda motor, pinjam nama keluarga, plat nomor (identitas) dari sepeda motor telah di ubah, ben tuk asli dari sepeda motor di ubah, digadaikan, motor berada diluar kota, dan perlawanan yang dilakukan Konsumen dan bahkan sekelompok orang kepada jasa penagih ketika barang jaminan berupa motor tersebut akan di ambil dan dikembali oleh kreditur guna

⁶ Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁷ J. Satrio, **Hukum Jaminan dan Hak-hak Kebendaan**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 320

menyelesaikan hutang hutang Konsumen⁸, Selain dapat disebut sebagai wanprestasi, tindakan-tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminnan fidusia yang melarang Konsumen untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Oleh karena itu penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan membuat penelitian yang berjudul **Hambatan Kredior Dalam Penarikan Barang Konsumen Yang Wanprestasi Melalui Pemberian Kuasa Pada Jasa Penagih (Studi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance tbk Cabang Malang).**

⁸ Pra survey Wawancara Pribadi Danang, Admin PT. Adira Multi Finance, pada tanggal 6 April 2016

Tabel I
Penelitian Sebelumnya

Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2009	Arief Rezana Dislan (skripsi-Universitas Sumatera Utara)	Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan (Studi di Bank HSBC di Wilayah Medan)	<p>1. Apakah faktor yang melatarbelakangi tidak didaftarkan benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?</p> <p>2. Bagaimana upaya penyelesaian apabila Konsumen wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?</p>	Skripsi
2014	Denny Tatak Universitas Sebelas Maret	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Antara Pembeli Dengan PT. FIF Cabang Kota Surakarta	<p>1. Bagaimanakah bentuk perjanjian dan pembiayaan sepeda motor pada PT FIF Kota Surakarta?</p> <p>2. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian</p>	Skripsi

2015	Nurlia Latukau (tesis-Universitas Brawijaya)	Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama.	<p>pembiayaan sepeda motor pada PT FIF Kota Surakarta?</p> <p>3. Apakah permasalahan dan hambatan yang muncul dalam perjanjian pembiayaan dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditor (perusahaan pembiayaan) dan pihak Konsumen (konsumen) yang timbul karena wanprestasi?</p> <p>1. Bagaimana kedudukan kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor yang sama?</p> <p>2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi kreditor</p>	Tesis
------	--	--	---	-------

			atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitor yang sama?	
--	--	--	--	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa hambatan PT. Adira Finance dalam penarikan objek jaminan pembiayaan konsumen yang wanprestasi melalui pemberian kuasa pada jasa penagih ?
2. Bagaimana upaya PT Adira Finance dalam mengatasi hambatan penarikan objek jaminan pembiayaan konsumen yang wanprestasi melalui pemberian kuasa pada jasa penagih ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki suatu tujuan yang hendak di capai sebagai sasaran dalam penelitian, tujuan penelitian ini di harapkan mampu dalam menyajikan jawaban yang akurat dari rumusan masalah yng di angkat dalam penelitian ini, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisa hambatan dalam penarikan barang konsumen yang wanprestasi melalui pemberian kuasa pada jasa penagih
2. Mengidentifikasi dan menganalisa upaya yang dilakukan PT Adira untuk mengatasi hambatan hambatan dalam penarikan kendaraan bermotor dari tangan konsumen

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya , khususnya pada hukum bisnis yang berkaitan dengan pelaksanaan penarikan barang jaminan fidusia dalam rangka penyelesaian konsumen wanprestasi perusahaan pembiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dan pada ilmu hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan syarat untuk menempuh ujian akhir skripsi guna menyelesaikan studi sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, selain itu bertjuan menambah wawasan bagi

peneliti pribadi, serta diharapkan dapat menjadi pedoman penelitian serupa bagi peneliti selanjutnya

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat awam maupun masyarakat akademisi terutama masyarakat yang terlibat langsung dalam hubungan hukum dengan lembaga pembiayaan konsumen terutama dalam hal pengambilan barang oleh jasa penagih lembaga pembiayaan konsumen.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk melengkapi ketentuan terkait mekanisme pengambilan barang oleh jasa penagih lembaga pembiayaan dari tangan konsumen.

d. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi konsumen lembaga pembiayaan terkait dengan tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh jasa penagih dari tangan konsumen

e. Bagi Lembaga Pembiayaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan masukan bagi lembaga pembiayaan terkait dengan tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh jasa penagih dari tangan konsumen agar dilakukan dengan memperhatikan hak-hak konsumen.

d. Bagi jasa penagih

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan masukan bagi jasa penagih dalam melakukan tindakan pengambilan barang dari tangan konsumen.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang diterapkan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisikan konseptual mengenai kajian umum tentang perjanjian, kajian umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen , kajian umum Tentang Subjek Dan Objek Fidusia, kajian umum tentang konsumen, serta kajian umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, sampel

dan populasi, teknik analisa data serta definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang deskriptif data dan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai upaya penanggulangan yang seharusnya dilakukan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bermanfaat menambah pengetahuan.